



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI **Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi**

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 57/Pid.C/2024/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Handoko Susilo;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 01 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kalisari, RT 07, RW 02, Dsn. Kalisari,
Ds. Purwosari Kecamatan Tegaldlimo,
Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Firlando, S.H...... Hakim;

Soeprijadi, S.H...... Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BP/414/VII/2024/Satreskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BP/414/VII/2024/Satreskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;
- Keterangan saksi-saksi yaitu Nurhayati. dan Yustonul Dwi S, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Handoko Susilo** adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor BP/414/VII/2024/Satreskrim yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Banyuwangi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Handoko Susilo**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Handoko Susilo**, keterangan saksi-saksi yaitu Supriatmiko, S.H. dan Rizal Nico Sixtiawan, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 482 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handoko Susilo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A5s warna Hitam iMei 864798040247151 / 864798040247144;Barang bukti Kembali ke penyidik untuk dijadikan perkara tersangka Ansori;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **02 Juli 2024** **Firlando, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 57/Pid.C/2024/PN Byw, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Soeprijadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh **Arzi Arrahman Syah.**, Penyidik Resor Kota Banyuwangi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soeprijadi, S.H

Firlando, S.H